



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Wiwin A. Maku, S.Pd binti Aziz A. Maku, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat,
RT.001 RW.001, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2016 dalam register perkara Nomor 004/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Bas Ahen bin Lampay Tongkuh, yang menikah pada tanggal 06 Februari 2001 sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Utara Nomor 046/13/II/2001 tanggal 13 Februari 2001;
2. Bahwa suami Pemohon Bas Ahen bin Lampay Tongkuh telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Desember 2009 sesuai dengan Akta Kematian Nomor tiga ratus tiga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Desember 2009;



3. Bahwa semasa usia pernikahan Pemohon dengan almarhum Bas Ahen bin Lampay Tongkuh dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. Moh. Radilil Islah Lampay (laki-laki) umur 14 tahun;
 - b. Muhamad Abdillah Ahen (laki-laki) umur 10 tahun;
 - c. Nur Rizka Ahen (perempuan) umur 8 tahun;
4. Bahwa ayah kandung almarhum bernama Lampay Tongkuh dan ibu kandung almarhum bernama Wanima saat ini masih hidup;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia ketiga anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap tinggal bersama Pemohon dan Pemohon merawat serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada ketiga anak tersebut;
6. Bahwa mengingat ketiga anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum maka Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak untuk kepentingan pengurusan sertifikat tanah dan akta jual beli atas nama almarhum Bas Ahen Lampay Tongkuh;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Bas Ahen bin Lampay Tongkuh adalah :
 - a. Wiwin A. Maku, S.Pd binti Aziz A. Maku (isteri almarhum);
 - b. Moh. Radilil Islah Lampay (anak laki-laki almarhum);
 - c. Muhamad Abdillah Ahen (anak laki-laki almarhum);
 - d. Nur Rizka Ahen (anak perempuan almarhum);



- e. Lampay Tongkuh (ayah almarhum);
- f. Wanima (ibu almarhum);
- 3. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari ketiga anak yang bernama :
 - a. Moh. Radilil Islah Lampay, umur 14 tahun;
 - b. Muhamad Abdillah Ahen, umur 10 tahun;
 - c. Nur Rizka Ahen, umur 8 tahun;
- 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/13/II/2001 tanggal 13 Pebruari 2002 atas nama Bas Ahen bin lampay Tongkuh dengan Wiwin A.Maku binti Aziz A.Maku yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin A. Maku Nomor 7571065203770001 tanggal 15 Maret 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571060512100003 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Wiwin A. Maku, S.Pd, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- 4. Fotokopi Silsilah Keluarga Wiwin A.Maku yang diketahui oleh Lurah Wumialo tertanggal 28 Desember 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
- 5. Fotokopi Akta Kematian Nomor tiga ratus tiga atas nama Bas Ahen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Desember 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor lima ratus tiga atas nama Moh. Radilil Islah Lampay yang dikeluarkan oleh Walikota Gorontalo tanggal 29 November 2001, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor dua ratus delapan puluh satu atas nama Muhamad Abdillah Ahen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tanggal 7 Juli 2005, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT090421002205 atas nama Nur Rizka Ahen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 12 April 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 336 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 04/AJB/III/2003 tanggal 31 Maret 2002 dari Mustapa Muharam kepada Bas Ahen, S.Pd, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Bas Ahen, S.Pd Nomor 593/SPPHAT/20/2008 tanggal 11 September 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: Serli Van Gobel binti Hamrain Van Gobel, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Bas Ahen yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Bas Ahen saat ini masih hidup, sedangkan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari Bas Ahen;
- Bahwa almarhum Bas Ahen dengan Pemohon dikaruniai 3 orang anak dan sampai saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan masih di bawah umur dan semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus sertifikat tanah dan akta jual beli yang masih atas nama almarhum;

Saksi II: Darmon Hemeto bin Aston Hemeto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Bas Ahen yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Bas Ahen saat ini masih hidup, sedangkan orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Bas Ahen telah dikaruniai 3 orang anak dan sampai saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan masih di bawah umur dan semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus sertifikat tanah dan akta jual beli atas nama almarhum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bas Ahen bin Lampay Tongkuh dengan mendalilkan bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009 dengan meninggalkan ahli waris termasuk Pemohon dan anak-anaknya serta orang tua almarhum;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon bermohon pula untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon bernama Moh. Radilil Islah Lampay, Muhamad Abdillah Ahen dan Nur Rizka Ahen dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk kepentingan pengurusan sertifikat dan akta jual beli atas nama almarhum selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Serli Van Gobel binti Hamrain Van Gobel dan Darmon Hemeto bin Aston Hemeto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bas Ahen Lampay Tongkuh telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Desember 2009 dan ayahnya bernama Lampay Tongkuh sedangkan ibunya bernama Wanima, keduanya masih hidup;
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Moh. Radilil Islah Lampay, umur 14 tahun, Moh.



Abdillah Ahen, umur 10 tahun dan Nur Rizka Ahen, umur 8 tahun yang selama ini dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan sertifikat tanah dan akta jual beli yang masih atas nama almarhum, Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut khususnya fakta poin 1 dan 2 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Bas Ahen Lampay Tongkuh meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari ayah dan ibu almarhum serta Pemohon sebagai isteri dan ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 juga harus pula dinyatakan terbukti bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan harus diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta poin 3 tersebut terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris, juga penetapan wali sebagai syarat administratif untuk mengurus sertifikat tanah dan akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhum Bas Ahen Lampay Tongkuh dan penetapan wali dari ketiga anak Pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bas Ahen Lampay Tongkuh adalah :
 - a. Wiwin A. Maku, S.Pd binti Aziz A. Maku (isteri almarhum);



- b. Moh. Radilil Islah Lampay (anak laki-laki almarhum);
 - c. Muhamad Abdillah Ahen (anak laki-laki almarhum);
 - d. Nur Rizka Ahen (anak perempuan almarhum);
 - e. Lampay Tongkuh (ayah almarhum);
 - f. Wanima (ibu almarhum);
3. Menetapkan pula Pemohon (Wiwin A.Maku binti Aziz A.Maku) sebagai wali dari 3 orang anak yang bernama :
- a. Moh. Radilil Islah Lampay, umur 14 tahun;
 - b. Muhamad Abdillah Ahen, umur 10 tahun;
 - c. Nur Rizka Ahen, umur 8 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M.Suyuti dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj.Yitsanti Laraga sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, MH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. H. Mukhlis, MH



Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Yitsanti Laraga

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 85.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)